Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

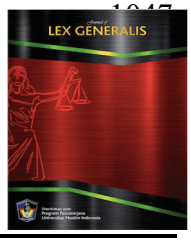

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar

Sutrisno Syarifuddin[1,2], Sufirman Rahman[1] & Azwad Rachmat Hambali[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: sutrisno.syarifuddin@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 "(dua ratus juta rupiah)".

Kata Kunci: *Eksploitasi; Anak Jalan; Orang Dewasa*

ABSTRACT
The research objective is to analyze law enforcement against child exploitation on the streets by adults in Makassar City. The research method uses empirical legal research methods, which are reviewed from the criminological approach. The results of the study show that the efforts made by the government and law enforcement officials to minimize violent crimes by employing children as street singers, hawkers and others are as follows: Pre-Emtive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts. The government's efforts are ineffective because of the involvement of adults who force or exploit the existence of children on the streets, not done legally, where all forms of forcing or ordering children are acts of exploitation that cannot be separated from the need for legal intervention. According to law no. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, criminal sanctions against people who exploit children economically and sexually will be punished with a maximum sentence of 10 years and / or a maximum fine of 200,000,000 "(two hundred million rupiah)".

Keywords*: Exploitation; Street Children; Adults*

PENDAHULUAN

Budaya kemiskinan seakan menjadi pilihan dipahami dalam pengertian sederhana, yakni dalam keadaan kekurangnya uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari padahal kemiskinan adalah masalah yang sangat komplek, baik dari faktor penyebabnya maupun dampak yang akan ditimbulkan dari masalah kemiskinan tersebut, dari masalah kemiskinan inilah banyak orang yang mengambil profesi sebagai pengemis (Kushendrawati, 2010). Masalah pengemis adalah yang pelik, maka tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk didalamnya persoalan terhadap perlindungan anak (Paulus, 2016).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Keberadaan sebuah Negara Hukum Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali (Asnawi, 2016).

Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia, mengingat masalah perlindungan anak merupakan masalah universal yang banyak dan sering terjadi (Pribadi, 2018). Seringnya pembicaraan mengenai masalah perlindungan anak ini menandakan masih belum adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap generasi penerus bangsa ini. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga karena padanya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung dalam UUD 1945 dan juga secara jelas termuat dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Maemunah, 2019).

Umumnya, setiap bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negaranya yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun dalam kenyataannya anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh orang dewasa bahkan banyak kasus oleh orangtuanya sendiri (Iriany, 2017). Kenyataan ini menunjukkan masih banyak bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua maupun lingkungannya.

Seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia berkewajiban memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak, karena baik secara langsung maupun tidak, anak adalah patron dalam pembangunan kelak. Oleh karena itu proses perhatian dari seluruh kalangan untuk pertumbuhan anak haruslah komprehensif guna keberlangsungan generasi bangsa yang berwibawa dan bermartabat agar cita-cita perjuangan bangsa tercapai sesuai amanat UUD 1945 (Haling, *et.al*, 2018).

Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan

pembinaan secara terus menerus demi kalangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan masa depan bangsa (Said, 2018). Berawal dari pemahaman itulah, maka dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak (Sudrajat, 2011).

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang wajib memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, wali dan lembaga sosial agar dapat hidup, tumbuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, "pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual." Namun masalahnya kemudian, peraturan perundang-undangan dan ketentuan tersebut dalam kenyataannya tidak serta merta menjamin perlindungan terhadap hak anak. Muncul dan semakin banyaknya anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan contohnya, salah satu bentuk pengkhianatan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Daerah-daerah dengan Kota besar di Indonesia termasuk di Kota Makassar menghadapi persoalan pelik mengenai hal ini. Meskipun dalam beberapa kasus, anak yang dieksploitasi tidak merasa masalah diperlakukan demikian baik oleh orang tua maupun pihak lain di lingkungannya, akan tetapi pembelaan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan karena ini dapat mempengaruhi pola pikir anak yang akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan kelak. Semakin banyak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis tentu akan membuat mereka memiliki sifat mengemis pula. Kita tentu tidak menginginkan lahirnya generasi pengemis yang akan menjadi patron dalam pembangunan Indonesia nantinya.

Orang tua sebagai penjamin perlindungan terhadap anak dalam kenyataannya justru banyak dijumpai menjadi pelaku kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, padahal dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan telah dijelaskan bahwa orang tualah yang pertama-tama memiliki tanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Darmayasa, Dewi & Widyantra, 2020).

Di Kota Makassar yang merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan, menghadapi persoalan pelik mengenai banyaknya kasus anak yang dieksploitasi sebagai pengemis maupun pedagang asongan di jalanan contohnya yang terjadi di Fly Over , Simpang 5

Bandara, Pantai Losari dan beberapa titik keramaian lainya di Kota Makassar yang terkesan condong pada kegiatan eksploitatif orang dewasa terhadap anak. Munculnya kasus seperti ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar yang meningkat setiap tahunnya namun kemudian berimbas pada bertambah lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakatnya antar satu dengan yang lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis, berdasarkan fakta-fakta dilapangan dimana terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan dimana itu jelas melanggar Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Dinas Sosial kota Makassar, Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (P2TP2A), serta beberapa tempat yang rawan terjadinya ekspolitasi anak di kota Makassar. Alasan Penulis memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena di kota Makassar memiliki banyak indikasi-indikasi terhadap kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dimana dalam hal itu penulis sendiri temukan banyaknya anak yang diperlakukan demikian di beberapa tempat dan sudut-sudut jalan raya di kota Makassar. Pertimbangan lain bahwa kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan sehingga ini juga akan mempengaruhi jumlah anak yang dieksploitasi di kota Makassar

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Jalanan Oleh Orang Dewasa Di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (P2TP2A), Dinas Sosial Kota Makassar dan Polrestabes Kota Makassar serta penelitian langsung di lapangan. Maka peneliti menemukan data mengenai jumlah kejahatan ekspolitasi anak di jalanan yang di lakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 **Data Jumlah Anak Yang Di Ekspolitasi**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2016	288	84	372
2	2017	286	47	333
3	2018	154	81	235
4	2019	139	52	191

Sumber data dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2020.

Keterangan :

1. Anak yang di ekspolitasi cenderung adalah anak laki-laki.
2. Angka anak yang di ekspolitasi menurun dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 2 Data Umur Anak Yang Di Ekspolitasi

No	Umur Anak	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	0-6	142	117	89	23
2	7-12	194	165	122	141
3	13-18	36	51	24	27
Jumlah		372	333	235	191

Sumber data dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2020.

Keterangan :

1. Anak pada usia 0 sampai 12 tahun sangat rentan di ekspolitasi karna anak pada usia tersebut dianggap masi mudah terpenggaruh dan tidak bisa melawan.
2. Pada usia 7 sampai 12 tahun adalah usia terbanyak anak menjadi korban ekspolitasi.

Tabel 3 Data Pendidikan Anak Yang Di Ekspolitasi

No	Pendidikan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SD	87	61	40	23
2	SMP	43	78	62	87
3	SMA	4	32	-	11
4	Berhenti Sekolah	188	120	118	-
5	Tidak Sekolah	50	42	15	70
Jumlah		372	333	235	191

Sumber data dari Kantor Dinas Sosial Kota Makassar tahum 2020.

Keterangan :

1. Rata-rata anak korban ekpolitasi berhenti bersekolah,alasanya berhenti bersekolah karna orang tua mereka tak mampu lagi membiyayai pendidikan anaknya.
2. Anak korban ekspolitasi yang masi bersekolah rata-rata masi SMP.
3. Anak yang tidak pernah bersekolah pada umunya mereka yang tinggal dengan keluarga angkat mereka atau kerabat dari orang tua.

Tabel 4 Data Perkerjaan Anak Yang DI Ekspolitasi

No	Tahun	Perkerjaan			Jumlah
		Pengamen	Penjual Asongan	Lain-lain	
1	2016	187	118	67	372
2	2017	138	154	41	333
3	2018	87	97	51	235
4	2019	121	43	27	191

Sumber data dari Dinas Sosial berdasarkan Hasil Patroli PMKS Anak Jalanan, Pengamen, Gepeng, WTS dan Waria, Tahun 2020.

Keterangan :
1. Jumlah Anak Jalanan yang turun ke jalan rata-rata karna faktor ekonomi.
2. Beberapa anak terbukti memakai obat-obatan dan menghisap lem ditempatkan di Pusat Rehabilitasi Napza YKP2N Makassar.
3. Adapun perkerjaan lain-lainnya ialah pengemis, pemulung, pak ogah dan tukang parkir.

Dari keterangan di atas maka penulis melakukan wawancara terhadap orang tua anak yang turun kejalanan diataranya :
1. Ibu Ayu, dalam wawancara penulis pada tanggal 2 April 2019 mengetahui bahwa ibu Ayu telah melarang anaknya yang bernama Nadia untuk menjual tissu namun dengan alasan membantu perekonomian keluarga Nadia yang berumur 10 tahun tetap menjual tissue dikarnakan ibu Ayu telah bercerai dari suaminya dan suaminya yang sudah menikah lagi tidak pernah menafkai ibu Ayu dan kedua anaknya.
2. Bapak Miska, dalam wawancara penulis pada tanggal 2 April 2019 mengetahui bahwa bapak Miska adalah pengemis dan yang menggajak anak-anak di sekitar rumahnya untuk mengemis agar mendapatkan keuntungan pribadi dimana dari 7 sampai 10 anak perharinya bisa mencapai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Ibu Mila, dalam wawancara penulis pada tanggal 7 April 2019 mengetahui bahwa ibu Mila berkerja sebagai penjual dan suaminya sebagai buruh bangunan ataupun pemulung, dimana penulis mengetahui ibu Mila Menyuruh anaknya untuk mengemis di lampu merah.

Selain dengan orang tua penulis juga melakukan wawancara dengan anggota dari instansi pemerintah di tempat penulis melakukan penelitian di antaranya :
1. Pada tanggal 20 Maret 2019 di Porlestabes Makassar, penulis melakukan wawancara dengan ibu Vivi ,bapak Reski dan bapak Riswandi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya ekspolitasi anak dan upaya apa yang harus di lakukan agar menguranggi angka ekspolitasi anak di Kota Makassar.
2. Pada tanggal 24 Maret 2019 di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (P2TP2A), penulis melakukan wawancara dengan ibu Firdayani Sulaiman, ibu Ariani dan bapak Makmur tentang faktor yang menyebabkan terjadinya ekspolitasi anak dan upaya apa yang harus di lakukan agar menguranggi angka ekspolitasi anak di Kota Makassar.
3. Pada tanggal 8 April 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, penulis melakukan wawancara dengan bapak Kamil Kamaruddin tentang faktor yang menyebabkan terjadinya ekspolitasi anak dan upaya apa yang harus di lakukan agar menguranggi angka ekspolitasi anak di Kota Makassar, Serta penulis menanyakan kendala selama menjalankan tugas penertiban terhadap anak jalanan di Kota Makassar..

Dari data di atas penulis menemukan bahwa anak sangat rentang di ekpolitasi dimana anak di ajar turun kejalanan oleh orang dewasa yang rata-rata berstatus sebagai orang tua kandung. Mereka beranggapan masyarakat akan memberi lebih banyak ke anak mereka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan Eksploitasi anak sebagai pengamen, pedangang asongan dan lain-lain di jalanan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai Pasal 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".
   Sosialisasi undang-undang ini dapat dilakukan dengan pemancangan spanduk, baligho dan sebagainya yang mencantumkan pasal ini di tempat yang rawan atau sering di temukan anak yang mengemis.
2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Khususnya Hak Anak yang termuat Pada Pasal 2 hingga Pasal 8 Undang-Undang ini.

Pasal 2
(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 3
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4
(1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Pasal 5
(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 6
(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya
(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7
Anak cacat memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8
Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

(1) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat berpendidikan rendah, khususnya keluarga yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan utama mereka.
(2) Patroli rutin oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas social bersama-sama aparat kepolisian ke tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan khususnya dilampu-lampu merah disetiap ruas jalan utama di Kota Makassar, wilayah Bolevard dan Pantai Losari, Terminal dan pusat keramaian lainnya di Kota Makassar.
(3) Menyediakan tempat penampungan khusus untuk anak-anak jalanan yang telah diamankan agar tidak tercampur oleh orang dewasa.
(4) Memberikan kesadaran kepada masyarakat pengguna jalan agar tidak memberikan uang kepada anak-anak pengemis, pengamen ataupun pedagang asongan di jalanan karna itu merupakan tindakan membantu para pelaku ekspolitasi anak.

Jadi secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emtif
   Upaya Pre-emtif yang dapat dilakukan adalah sosialisasi Pasal 88 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Sosialisasi Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Patroli rutin di tempat rawan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis,pengamen ataupun pedagang asongan di jalanan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial berkerjasama dengan Kepolisian dan memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan.

2. Upaya Preventif
   Peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendidikan rendah seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam menangani tindak kejahatan eksploitasi anak seperti ini. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka lapangan kerja, maupun pemberian modal bagi masyarakat untuk berwirausaha.

3. Upaya Represif
   Upaya represif yang dapat dilakukan adalah menindak secara tegas setiap pelaku yang memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan ekonomi khususnya sebagai pengemis, pengamen ataupun pedagang asongan di jalanan melalui penegakan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan pasal 88 undang-undang ini, sehingga

kedepannya diharapkan kasus seperti ini tidak terjadi lagi di dalam kehidupan masyarakat.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) anak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) selama ini dirasa tidak tepat. Dimana Gepeng anak yang ditangkap ditempatkan dalam tempat penitipan yang sama dengan orang dewasa, sehingga bukannya mendidik si anak, malah hanya akan menambah ilmu kriminal pada anak itu. Pemerintah seharusnya menangani kasus demikian dengan tidak memperlakukan anak seperti pelaku kriminal namun sebagai korban kriminal. Karena selayaknya anak merupakan aset bangsa, generasi bangsa yang harus diberikan kasih saying maka dari itu tempat penitipan untuk anak dan orang dewasa selayaknya tidak di satukan.

Dimana dalam penelitian penulis menemukan bahwa tempat untuk anak jalanan yang ditangkap di Kota Makassar sangat kurang dengan daya tampung sangat sedikit, dan itupun si anak jalanan di tempatkan dalam satu atap yang sama dengan orang dewasa yang juga diamankan dijalanan.

Maka dari itu penulis melakukan Tanya jawab berupa tulisan (Kuisioner) terhadap responden terkait Upaya Pemerintah Kota Makassar Terhadap Penanganan Anak Dijalanan.

Tabel 5 Jawaban Responden Tentang Upaya Pemerintah Kota Makassar Terhadap Penanganan Anak Dijalanan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Efektif	3	10%
2	Kurang Efektif	22	73,33%
3	Tidak Efektif	5	16,66%
	jumlah	**30**	**100%**

Sumber data dari Data primer setelah diolah , tahun 2020.

Secara umum terdapat dua tujuan dalam penanganan anak jalanan yaitu yang pertama, adalah penanganan rehabilitative yakni :

1. Mengarahkan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti, ataupun panti.
2. Pembinaan anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.

Namun tetap saja Indonesia fenomena pekerja anak menunjukkan angka yang meningkat selama pandemic COVID-19, sekalipun ada pelarangan untuk tidak mempekerjakan anak-anak, akan tetapi karena faktor ekonomi keluarga, kultural, sosial, budaya, lemahnya lembaga perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, bahkan ada permintaan terhadap pekerja anak, dan juga karena faktor politik mempengaruhi insiden keberadaan pekerja anak. Diperkirakan terdapat 100.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan sebagai pekerja jalanan entah sebagai pengemis ataupun seks komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 4.000-5.000 anak berada di lembaga

pemasyarakatan, lembaga rehabilitasi dan penjara. Sebanyak 84 persen dari anak-anak yang dihukum ini, ditahan bersama para penjahat dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, penulis melakukan wawancara dengan bapak Kamil Kamaruddin, dimana dalam upaya pemerintah Kota Makassar ada tiga model penanganan anak jalanan yaitu *street based, centre based, dan community based* namun tetap saja diangap tidak efektif dikarnakan :

1. *Street based* ialah kegiatan di jalan, tempat dimana anak-anak jalanan beroperasi. Pekerja sosial/pendamping anak datang mengunjungi, menciptakan perkawanan, mendampingi dan menjadi sahabat untuk keluh kesah mereka. Anak-anak yang sudah tidak teratur berhubungan dengan keluarga, memperoleh kakak atau orang tua pengganti dengan adanya pekerja sosial/pendamping.
   Namun dalam Upayanya banyak keluarga dari anak menolak keberadaan kakak atau orang tua pengganti dari pekerja sosial tak jarang pula melakukan pengusiran terhadap pekerja sosiak ataupun relawan sosial jika berada dilokasi tempat anaknya beroperasi karna diangap sebagai penggagu untuk anaknya dalam mencari uang dijalanan.
2. *Centre based* yaitu kegiatan di panti, Rumah Singgah atau Sanggar-sanggar Perlindungan Anak, untuk anak-anak yang sudah putus dengan keluarga. Institusi ini menjadi lembaga pengganti keluarga untuk anak dan memenuhi kebutuhan anak seperti kesehatan, pendidikan, ketrampilan, waktu luang, makan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya.
   Namun dalam Upayanya banyak anak jalanan yang diamankan tidak sebanding dengan rumah singah atau sangar perlindungan anak yang dimiliki pemerintah Kota Makassar bahkan pemerintah Di Kota Makassar belum memiliki rumah singgah khusus untuk anak jalanan, dimana rumah singgah yang digunakan menjadi satu atap dengan orang dewasa yang diamankan dijalanan, sehinga di takutkan anak dapat pengaruh negative dari orang dewasa yang ada dirumah singgah tersebut.
3. *Community based* adalah model penanganan anak yang berpusat di masyarakat dengan menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Tujuan akhir adalah anak tidak menjadi anak jalanan atau sekalipun di jalan, mereka tetap berada di lingkungan keluarga. Kegiatannya biasanya meliputi: peningkatan pendapatan keluarga, penyuluhan dan bimbingan pengasuhan anak, kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan waktu luang dan lain sebagainya.
   Namun dalam Upayanya banyak keluarga yang telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar tetap menyuruh anak nya mencari uang dijalanan untuk membatu perekonomian keluarga setelah bersekolah ataupun sebelum berangkat bersekolah dikarnakan tingginya pendapat dari anak sendiri sehingga orang tua tetap menyuruhnya walaupun dalam beberapa kasus anak itu melakukannya karna keinginnya sendiri namun itu tak lepas dari pengaruh orang tuanya.

Dari penjelasan diatas kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya

intervensi hukum. Di tambah tindakan perekrutan dan mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok yang mengorganisir anak merupakan tidak pidana dan pelanggaran hak anak. kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak perdagangan (trafficking) anak. Sehingga perlunya keikut sertaan penegak hukum dalam menigkatkan efektifitas penanganan eksploitasi anak.

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000. intervensi hukum tentunya tidak hanya proses peradilan formal saja, namun rasa keadilan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi haru sejalan, mencakup rehabilitasi mental, sosial dan ekonomi.

Intervensi program dan model pendampingan terhadap anak jalanan penting kiranya memiliki perspektif pendekatan hak atas rancangan dan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari para pelaku program tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan karitatif yang cenderung berdampak pada ketergantungan. Pendekatan hak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990 melalui keppres Nomor 36.

Dari penjelasan diatas maka perlunya perang Lembaga pemerintah, non-pemerintah dan institusi keluarga yang saling bersinergi untuk mencapai hasil terbaik bagi masa depan anak-anak.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak di Jalanan Oleh Orang Dewasa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis serta menganalisa data yang diperoleh di instansi-instansi terkait dan penelitian lapangan, penulis kemudian menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengamen ,pedagang asongan dan lain-lain di jalanan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak di jalanan. Himpitan ekonomi yang terus membelenggu memaksa sebagian masyarakat memanfaatkan keluguan anak untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara mengamen, menjual asongan dan lain-lain. Beberapa pelaku kejahatan itu, salah satunya orang tua ataupun keluarga si anak bahkan sebenarnya tidak menginginkan melakukan hal demikian terhadap si anak, namun tidak adanya pilihan lain membuat hal ini terus saja terjadi.

Di kasus lain, anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua dan keluarga, tak jarang pula dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum tersebut sengaja mengorganisir anak-anak dengan rapi untuk dieksploitasi sebagai anak jalanan demi kepentingan pribadinya. Maka dari itu penulis melakukan Tanya jawab berupa tulisan (Kuisioner) terhadap responden terkait pengaruh ekonomi sebagai salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak di jalanan.

Tabel 6 Jawaban Responden Tentang Pengaruh Ekonomi Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak Di Jalanan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Berpengaruh	10	33,33%
2	Berpengaruh	17	56,66%
3	Kurang Berpengaruh	3	10%
4	Tidak Berpengaruh	0	0%
5	Tidak Sangat Berpengaruh	0	0%
Total		30	100%

Sumber data dari Data primer setelah diolah , tahun 2020.

2. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi menjadi faktor lain yang berperan tinggi terhadap semakin maraknya kejahatan mengeksploitasi anak di jalanan di Kota Makassar. Tingginya kaum urban yang terdapat di Kota Makassar menyebabkan kerasnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan sebagian dari masyarakat atau kaum urban memilih mencari nafkah dengan cara turun ke jalan sebagai pengamen, penjual asongan dan lain-lain.

Tingginya kaum urban itu sendiri di Kota Makassar disebabkan karena perputaran perekonomian yang cepat dan tinggi serta banyaknya terdapat fasilitas-fasilitas dan tempat hiburan yang mewah di Kawasan Kota Makassar dan sekitarnya sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum urban memilih ke Kota Makassar untuk mengadu nasib. Tak jarang dan tak sedikit dari mereka berasal dari pelosok-pelosok desa dengan tingkat pemahaman dan pendidikan yang rendah.

Maka dari itu penulis melakukan Tanya jawab berupa tulisan (Kuisioner) terhadap responden terkait pengaruh urbanisasi sebagai salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak di jalanan.

Tabel 7 Jawaban Responden Tentang Pengaruh Urbanisasi Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak Di Jalanan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Berpengaruh	4	13,33%
2	Berpengaruh	14	46,66%
3	Kurang Berpengaruh	12	40%
4	Tidak Berpengaruh	0	0%
5	Tidak Sangat Berpengaruh	0	0%
Total		30	100%

Sumber data dari Data primer setelah diolah , tahun 2020.

3. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya

Faktor ketiga yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak di jalanan adalah dorongan dari keluarga si anak dan lingkungannya. Baik orang tua ataupun pihak lain yang memiliki hubungan darah dengan si anak terkadang mendorong anak mengamen, menjual asongan dan lain-lain di jalanan untuk mencari uang demi kelangsungan kehidupan keluarga.

Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi anak menjadi pengamen, penjual asongan dan lain-lain di jalanan. Karena terkadang banyak anak di jalanan yang berasal dari satu lingkungan atau bertetangga satu sama lain, hal ini juga dapat kita dilihat di beberapa kasus yang pernah mencuat dibeberapa berita media tanah air mengenai desa pengemis di salah satu daerah di jawa.

Maka dari itu penulis melakukan Tanya jawab berupa tulisan (Kuisioner) terhadap responden terkait pengaruh dorongan keluarga dan lingkungannya sebagai salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak di jalanan.

Tabel 8 Jawaban Responden Tentang Pengaruh Dorongan Keluarga dan Lingkungannya Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak Di Jalanan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Berpengaruh	20	66,66%
2	Berpengaruh	9	30%
3	Kurang Berpengaruh	1	3,33%
4	Tidak Berpengaruh	0	0%
5	Tidak Sangat Berpengaruh	0	0%
Total		30	100%

Sumber data dari Data primer setelah diolah , tahun 2020.

4. Faktor Rendahnya Pendidikan

Menurut hasil wawancara dengan bapak Kamil Kamarudin "Sebagian besar kasus eksploitasi anak di jalanan disebabkan kurangnya pendidikan dari orang tua ataupun keluarga si anak. "Banyak kasus menunjukkan anak yang turun kejalanan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai". kurangnya pendidikan formal membuat rendahnya pemahaman orang tua maupun keluarga anak terhadap pentingnya keberadaan anak sebagai generasi masa depan bangsa, penerus bangsa.

5. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 66 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, "Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui :

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual."

Berdasarkan UU ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menghilangkan tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain di jalanan, namun dalam kenyataannya masyarakat dan

pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap kasus seperti ini. Bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengamen, pedagang asongan dan lain-lain, sehingga anak-anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sukar untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Kurang efektifnya program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat berpendidikan rendah juga termasuk salah satu hal yang berdampak besar terhadap terus berlangsungnya kasus seperti ini.

6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Beberapa kasus menunjukkan, bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama terus berlangsungnya tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengamen, penjual asongan dan lain-lain di jalanan. Penegakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya terhadap kejahatan eksploitasi secara ekonomi pada kenyataannya sulit diawasi di lapangan. Meski dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 jelas mengatakan, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, di pidanan dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)", akan tetapi sosialisasi terhadap undang-undang ini dirasa belum cukup, sehingga sebagian masyarakat yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain jalanan tidak mengetahui hal ini

KESIMPULAN

1. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Di tambah tindakan perekrutan dan mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok yang mengorganisir anak merupakan tidak pidana dan pelanggaran hak anak. kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak perdagangan (*trafficking*) anak. Sehingga perlunya keikut sertaan penegak hukum dalam menigkatkan efektifitas penanganan eksploitasi anak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemen,pedagang asongan dan lain-lain di jalanan adalah faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor dorongan keluarga dan lingkungannya, faktor rendahnya pendidikan, faktor kurangnya kepedulian pemerintan dan masyarakat dalam hal ini melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak di jalanan di Kota Makassar.

SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Kepolisian serta pihak-pihak lainnya diharapkan dapat memaksimalkan upaya sosialisasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 88 Undang-undang ini. Diharapkan juga, pemerintah dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi dalam

masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengamen, pedangan asongan dan lain-lain di jalanan.

2. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kepedulian terhadap anak, bertanggung jawab secara moril terhadap pemenuhan hak-hak anak, tidak acuh terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengamen, pedangan asongan dan lain-lain di jalanan dan berhenti mendukung kegiatan ekpolitasi anak dengan cara tidak memberikan uang kepada anak di jalanan

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, H. S. (2016). Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, *13*(2), 299-320.

Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 104-109.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Iriany, I. S. (2017). Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, *8*(1), 54-85.

Kushendrawati, S. M. (2010). Masyarakat konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global: Fenomena budaya dalam realitas sosial. *Hubs-Asia*, *10*(1), 49-57.

Paulus, E. M. (2016). Relevansi Pasal 504 Kuhp Tentang Pengemis Di Depan Umum. *Lex Et Societatis*, *4*(2.1), 49-57

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, *34*(2), 193-211.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 111-132